



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1958  
TENTANG  
PELAKSANAAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESA  
AN PERSELISIHAN PERBURUHAN (UNDANG-UNDANG NO. 22  
TAHUN 1957, LEMBARAN-NEGARA NO. 42 TAHUN 1957)  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan peralihan mengenai perselisihan perburuhan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang No.22 tahun 1957), berada ditangan Pegawai, Panitia Daerah dan Panitia Pusat menurut Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951.

Mengingat

- a. Pasal 31 Undang-undang tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang No.22 tahun 1957);
- b. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 18 Maret 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG TENTANG  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

sebagai berikut:

Pasal 1.

Perselisihan Perburuhan yang pada waktu Undang-undang No.22 tahun 1957 mulai berlaku, sudah ada ditangan pegawai termaksud pada pasal 2 dari Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951, penyelesaiannya dilanjutkan oleh pegawai termaksud pada pasal 3 Undang-undang No.22 tahun 1957.